

BAB V

KOMPARASI POLIGAMI MENURUT PENAFSIRAN FAKHRUDDIN AL-RAZI DAN M. QURAISH SHIHAB

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan diantara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestas dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligam tidak dibenarkan. Secara ideal ketika islam memberlakukan poligami pada masa awal tidak karena nafsu, tetapi poligami sebagai strategi advokasi terhadap janda dan anak yatim. Dalam realitas sosial poligami sekarang ini, banyak orang melakukan poligami tidak untuk mengadvokasi janda dan anak yatim tetapi hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki. Maka sudah semestinya pihak yang berwenang dan memiliki otoritas pemerintah menutup pola kawin poligami.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang sedikit untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

A. Persamaan Penafsiran Fakhruddin Al-Razi dan M. Quraish Shihab

a. Defenisi adil

Kata *a'dl* diambil dari bentuk *masdar* dari kata '*adala- ya'dilu* berarti menempatkan hukum dengan benar. Jadi orang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal dari '*adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik benar maupun salah, sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁵¹

Banyak ulama yang mentafsirkan tentang keadilan, *Az-Zuhaili* dalam kitab tafsirnya memaknai kata *tuqsitu*: bersikap adil dan tidak berbuat dzalim, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai hak dan kewajiban,¹⁵² *yuqsithu ar rajulu* (seseorang bersikap adil), apabila dia benar bersikap adil. Dia juga disebut *qasatha*, jika menyimpang dari kebenaran. Allah berfirman:

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

¹⁵¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung : Mizan, 2003), h. 44

¹⁵² *Az-Zuhaili, Wahbah. at-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah hwa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 Jilid 2 h. 565

dan hendaklah kamu berlaku adil (QS. AL Hujurat: 9)

Allah berfirman:

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

Artinya:

Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (QS. Al Jin: 15)

Keduanya berasal dari kata *al qisthu*, yaitu keadilan.

Allah berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya:

Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. (QS; Al-a'raf; 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (QS An-Nisaa: 135)

Kata *al qisthu* arti dasarnya adalah (membagi) bagian dengan adil. Para ulama berpendapat, kalimat; *qasatha fulanun bi waznin* (si fulan membagi dengan timbangan), maksudnya si fulan tersebut membagi bagiannya dan bagian orang lain dengan baik. Mereka juga menyatakan, *aqasatha* jika dia memberikan bagian orang lain dan bagiannya dengan merata.

Dalam suatu pendapat yang masyhur, huruf hamzah yang terdapat dalam kata *aqasatha* menunjukkan perbuatan negatif. *Qasatha* artinya bersikap adil, sedangkan *aqasatha* artinya adalah menghilangkan sisi keadilan. Senada dengan kata *syakaa* dan *asykaa*. Adapun kata *asykaa* artinya adalah menghilangkan pengaduan. Di dalam kamus Lisan al- Arab, huruf hamzah sepertinya digunakan dalam perbuatan negative.¹⁵³

¹⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h.239

Menurut Fakhruddin Al-Razi, seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristeri sampai empat atau poligami) dengan syarat berlaku adil.

Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan cinta, seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi. Namun Allah tidak membebani sesuatu diluar kemampuan manusia sebab kendali hati sesungguhnya berada di tangan Allah. Rasulullah sendiri pada akhir hayatnya pernah menyatakan bahwa cinta dan rasa tentramnya sangat besar bila berada disisi Aisyah dari pada isteri-isteri yang lain, (hal ini ia lakukan selalu atas sepengetahuan dan izin isteri-isteri yang lain) sehingga beliau pernah bersabda, "*Ya Allah inilah kemampuan yang aku miliki dalam menggilir isteri, maka jangan hukum saya terhadap apa yang tidak aku punya.*" yaitu kecenderungan hati (cinta).¹⁵⁴

Menurut Fakhruddin Al-Razi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dikalangan para mufassir ada empat alasan :

1. Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahinya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini.

”Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah (istri Rasulullah), apa maksud firman Allah { وَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ }

’Aisyah menjawab: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan walinya tersebut menginginkan hartanya dan kecantikannya, akan tetapi ia ingin menikahinya dengan mahar yang sangat rendah,¹⁵⁵ kemudian ia menggaulinya dengan cara yang tidak baik. “Oleh karena itu, Allah

¹⁵⁴Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi ar-Razi asy-Syafi’i, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IX, h. 177

¹⁵⁵Ibid.

berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan pembicaraannya: “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rosulullah tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Selanjutnya turunlah ayat (surat an-Nisa’ juga ayat 127). *Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah : Allah akan memberi keterangan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya.* Kata Aisyah selanjutnya: “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu *jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi,*”

2. Karena adanya lelaki yang berpoligami tetapi tidak memberi hak-hak istri-istrinya dan tidak berlaku adil terhadap mereka.
3. Karena adanya lelaki yang enggan menjadi wali disatu sisi bagi anak-anak yatim perempuan, disisi yang lain dia menginginkan untuk menikahnya akan tetapi dia takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, sementara dia takut juga dari dosa zina, maka hendaknya menikahi saja perempuan-perempuan yang dihalalkan baginya.
4. Karena adanya seorang lelaki yang berpoligami serta mengayomi anak-anak yatim tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri-istri mereka, maka mereka mengambil harta anak yatim yang ada padanya untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Ketika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak yatim karena banyak istri maka dilarang untuk berpoligami. Sebagaimana disebutkana dalam riwayat Ikrimah dibawah ini.

”Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata: ” Ada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri, dan ia juga mengayomi anak-anak yatim. Ketika ia menafkahkan harta pribadinya untuk istri-istrinya dan tidaklah cukup harta tersebut, karena ia banyak kebutuhan, maka diambillah harta anak yatim untuk menafkahi mereka. Allah berfirman: Jika kamu takut

tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim, karena kamu banyak istri, maka dilarang bagi kamu menikahi lebih dari empat istri, supaya kamu bebas dari ketakutan itu. Jika kamu masih takut dengan beristri empat, maka nikahlah dengan seorang istri saja. Ingatlah, batas maksimal (paling banyak) adalah empat orang, dan batas minimal adalah satu orang, dan diperingatkan antara keduanya. Maka Allah juga mengatakan: Jika kamu khawatir dengan empat orang, maka nikahilah tiga orang, jika kamu khawatir dengan tiga orang maka nikahilah dua orang, jika kamu khawatir dengan dua orang, maka nikahilah satu orang saja. Penafsiran ini lebih dekat, seolah-olah Allah mengkhawatirkan orang yang memiliki banyak istri, boleh jadi ia akan terjerumus seperti wali yang mengambil harta anak yatim yang ada dalam asuhannya, untuk menutupi kebutuhan nafkah yang banyak disebabkan ia memiliki istri yang banyak.¹⁵⁶

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih

¹⁵⁶ *Ibid*, h. 178

takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain sebanyak yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Dan jangan menikahi lebih dari empat orang istri, agar hilang kekhawatiran tersebut. Namun jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap empat orang istri maka seorang istri lebih baik bagi mereka. Kemudian ar-Razi memperingatkan bahwa batas maksimal empat orang istri, dan batas minimal satu orang istri. Sedangkan diantara dua batas tersebut (dua atau tiga orang istri) itu boleh-boleh saja, asal kamu mampu berlaku adil.

Menurut Quraish Shihab Kata *Khiftum* (خِفْتُمْ) yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil, yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.¹⁵⁷

Ayat tersebut menguatkan kata *tuqsitu* (تُقْسِطُوا) dan *ta'dilu* (تَعْدِلُوا) yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsitu* (تُقْسِطُوا) adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* (تَعْدِلُوا) adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu

¹⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, cet. IX, 2014), h. 181

diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.¹⁵⁸

Setelah masalahat untuk mengasuh anak yatim dan sebaiknya menikahi wanita lain walaupun sampai empat agar tidak menganiaya mereka, akan tetapi setelah itu akan datang kesulitan lain yang akan dihadapi yaitu apabila kebolehan menikahi empat istri kamu turuti, baik dua ataupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil terhadap istri-istrimu.

Adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang immaterial. Beliau mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129:

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. AnNisa':129).

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.¹⁵⁹

Dengan pengertian ini, M. Quraish Shihab tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami, karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, M. Quraish Sihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek.

¹⁵⁸ Ibid, h. 182

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, op.cit.*, h. 201

Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan mereka pun berhak menuntut hak itu. Hak tempat tinggal, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya, Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu pikirkan soal keadilan itu terlebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula kedalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak.

Dari sini, jelaslah bahwa Penafsiran Fakhruddin ar-Razi dan M. Quraish Shihab mengenai adil dalam poligami yang tertera dalam firman Allah: "*Jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap harta anak-anak yatim*" Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan bidang immaterial (cinta), seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi, dan pula masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, M Quraish Shihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek.

b. Monogami adalah Pernikahan yang Ideal

Menurut Fakhruddin Ar-Razi apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil diantara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam memberi nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan, Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau tidak, bukanlah sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya¹⁶⁰

¹⁶⁰ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IX, h. 177

Imam Syafi'i *rahimahullah* berdalil dengan ayat ini dalam menjelaskan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah lebih baik daripada menikah. Yang demikian itu karena Allah swt memberi pilihan kepada hambanya untuk memilih diantara menikahi satu orang dan menikahi budak. Memilih diantara dua dirasa mengandung persamaan diantara keduanya dalam hikmah yang terkandung didalamnya. Sebagaimana jika seorang dokter berkata; setiap apel atau delima, dapat dipahami dan dirasakan bahwa setiap daripada keduanya saling dapat menempati posisi yang lainnya untuk mencapai tujuan. Begitu juga ayat ini menunjukkan adanya kesamaan. Dari segi akal juga menunjukkan demikian. Karena maksud dari pernikahan adalah rasa damai, saling berpasangan, memelihara agama dan kemaslahatan rumah tangga. Sehingga kita sepakat, bahwa menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah lebih baik daripada menikahi budak, maka lebih daripada itu menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah lebih baik dari pada menikah, karena sesuatu yang lebih dari salah satu yang sama berarti juga kelebihan atas yang lainnya.¹⁶¹

M. Quraish Shihab berpandangan bahwa kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasulullah saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasulullah saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu.” Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra. kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw. Menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah

¹⁶¹ *Ibid*, h. 182

Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra, baru beliau menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja.

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.¹⁶²

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Ada ungkapan literatur agama yang menyatakan:

ليس في القلب حبان ولا في الوجود ربان

“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan”

Demikianlah pandangan tentang cinta disejalankan dengan pandangan tentang keesaan Tuhan. Keduanya berdasarkan kepada Tauhid (kesatuan). Itulah yang ideal, itulah hal yang didambakan. Kalau enggan berkata oleh pasangan suami istri, maka paling tidak itulah yang didambakan oleh istri. Dan bila seseorang benar-benar mencintai. Ia tidak hanya mengorbankan apa yang boleh

¹⁶² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2005), h. 188-190

atau dapat dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), melainkan juga mengorbankan jiwa raganya demi cinta.¹⁶³

Monogami sangatlah dianjurkan oleh kedua mufassir tersebut, setelah memahami dari penafsiran Fakhruddin Ar-Razi, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya, dan dari penafsiran M. Quraish Shihab tidak membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya.¹⁶⁴

Nabi Muhammad SAW di awal perkawinannya telah mempraktikkan monogami bersama sayyidah Khodijah binti Khuwailid ra selama 28 tahun. Bayangkan, monogami dilakukan nabi di tengah masyarakat yang menganggap Poligami adalah lumrah. Baru kemudian dua tahun selepas istri pertamanya meninggal nabi berpoligini. Nabi saw pun dihujat oleh kalangan Yahudi karena berpoligami ini.¹⁶⁵ Padahal, poligami Nabi merupakan seruan tasyri', bukan karena nafsu belaka dan itupun dijalani Nabi selama 8 tahun saja dalam sisa hidupnya. Maka jelas ada hikmah di balik itu. Poligini Nabi adalah mengandung i'tibar, untuk syiar agama, sebuah perjuangan, termasuk ada perasaan sosial yang tinggi untuk memelihara beberapa janda yang merana lahir batin lantaran ditinggal mati oleh suaminya yang berjuang dalam membela Islam.

Kendati demikian, kondisi tersebut tetap menggambarkan bahwa beliau lebih memilih bentuk perkawinan monogami. Keadaan itu dibuktikan ada beberapa teks hadits Nabi yang memberi kesan kritik terhadap perkawinan poligini. Antaranya, Nabi saw sangat marah ketika mendengar menantunya, Ali bin Abi Thalib, yang hendak memadu Fatimah binti Muhammad saw. Yaitu Ali

¹⁶³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2005), h. 185

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.342

¹⁶⁵ Diriwayatkan oleh Umar Maula (mantan budak) Ghufrah berkata: Orang Yahudi berkata ketika melihat Rasulullah saw menikahi perempuan: 'Lihatlah orang yang tidak pernah kenyang dari makan ini, dan demi Allah, ia tidaklah punya hasrat melainkan kepada para perempuan.' IbnuSa'ad, *Thabaqat al-Kubra*, (t.tp. t.th.juz VIII), h. 233

bin Abi Thalib ra ketika hendak melamar putri Abu Jahal. Nabi pun kemudian masuk masjid lalu naik mimbar dan berkhotbah di depan orang banyak berkaitan larangan kepada Ali ibn Abi Thalib ra yang hendak berpoligami tersebut. Hal itu dikisahkan dalam hadits shahih, diriwayatkan (diantaranya) oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya. Sehingga secara subjektif, Nabi saw tidak suka putrinya dimadu.¹⁶⁶

Perkawinan monogami itu selain ideal juga fitrah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an: 'Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.'¹⁶⁷ Berpasangan artinya partner, yang merupakan pelengkap bagi yang lain, berdua-dua atau jodoh. Ibarat sebuah mata koin yang memuat dua sisi, satu lawan satu. Selain itu, perkawinan monogami juga telah dicontohkan oleh khalifah pertama di dunia ini. Nabiullah Adam as hanya memiliki satu istri yang diberikan oleh-Nya. Jika demikian, bentuk perkawinan apa sebenarnya yang lebih diserukan oleh al-Qur'an?¹⁶⁸

Dalam surah al-Nisa'(4): 20 berbunyi: '*dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun.*' Ayat ini menunjukkan bahwa jika anda ingin beristri lagi, maka ceraikan terlebih dahulu istri yang pertama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seseorang hanya bisa memperistri satu perempuan dalam satu waktu dan dalam kondisi normal, karena inilah yang ideal. Poligami hanyalah

¹⁶⁶ Termasuk hadits ini: Rasulullah saw pernah bersabda di atas mimbar: 'Sesungguhnya Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin kepada saya agar menikahkan anak wanitanya dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi saya tidak mengizinkannya, saya tidak akan mengizinkannya dan saya tidak akan mengizinkannya kecuali jika Ali memilih untuk menceraikan Fathimah dan menikah dengan anak wanita mereka. Puteriku adalah darah dagingku, sesuatu yang membuatnya bersedih juga membuatku bersedih dan sesuatu yang menyakitkannya juga menyakitkanku. Dalam riwayat lain diceritakan: 'Saya tidak ingin terjadi fitnah pada agama puteriku.' Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Al-Yaman, Muslim dari Abdullah bin Abdurrahman Al-Darimy. Hadith ini shahih menurut syarat kedua imam tersebut. Riwayat Al-Bukhari dari Al-Miswar bin Makhramah, bab "Dzikri Ashharin Nabi saw. wa minhum Al-Ash bin Rabi", hadits no. 3523, juz 3 h. 1364. Riwayat Muslim dari sahabat yang sama, bab "Fadhail Fatimah bint An-Nabi ra", hadith no. 2449, juz 4 h. 1903. Sahih Bukhari, 1987, ditahkik oleh Dr. Musthafa Deib Al-Bagha, Dar Ibn Katsir Yamamah, Beirut, cet. III; Sahih Imam Muslim, (t.th), ditahkik oleh Muhammad Fuad Abd Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi.

¹⁶⁷ Q.S al-Dzariyat: 49. Termasuk juga anjuran al-Qur'an dalam surat al-Nur: 32 yang menjelaskan supaya menikah dengan orang yang tiada pasangan atau yang lagi sendiri.

¹⁶⁸ Q.S al-Najm (53):44-45, al-Qiyamah (75):35-39.

merupakan pintu darurat. Dalam kaidah fihiyyah disebutkan: '(dlarurat itu membolehkan larangan). Menurut Wahbah al-Zuhaili, darurat adalah kepentingan manusia yang di perbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala hal keadaan, termasuk yang diharamkan. Seperti memakai sutra bagi laki-laki yang telanjang.

c. Poligami lebih cenderung ditujukan untuk anak yatim..

Kata *yatim* dalam bahasa Arab artinya adalah seorang anak manusia yang kehilangan kedua orang tuanya sebelum dia masuk ke usia dewasa, usia dimana dia tidak membutuhkan pertanggung jawaban orang tua lagi. Semua yang bersifat sendiri disebut yatim, di antaranya adalah *Ad Durrah Al Yatimah* (baca: mutiara yang sangat bagus/tidak ternilai harganya). Tidak ada yang membantah, bentuk plural dari *fa'il (yatim)* adalah *fu'ala (yatama)*.¹⁶⁹

Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan Ayat 3 al-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk mengambil harta anak yatim tersebut. Karena adanya wali yang tertarik kepada kecantikan dan harta anak yatim perempuan dan bermaksud menikahnya tetapi enggan membayar mahar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini.

”Bahwa Urwah bin Zubair telah bertanya kepada Aisyah (istri Rasulullah), apa maksud firman Allah {وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ}

'Aisyah menjawab: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang

¹⁶⁹Muhammad Rasyid Ridha, *Alquranul Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h. 238

wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan walinya tersebut menginginkan hartanya dan kecantikannya, akan tetapi ia ingin menikahnya dengan mahar yang sangat rendah,¹⁷⁰ kemudian ia menggaulinya dengan cara yang tidak baik. “Oleh karena itu, Allah berfirman, jika kamu khawatir akan menganiaya terhadap anak-anak yatim ketika kamu menikahi mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu suka. Aisyah meneruskan pembicaraannya: “Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rosulullah tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Selanjutnya turunlah ayat (surat an-Nisa’ juga ayat 127). *Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah : Allah akan memberi keterangan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu menikahnya.* Kata Aisyah selanjutnya: “Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu *jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi,*”¹⁷¹

Sedangkan M.Quraish Shihab memandang bahwa, ayat diatas ditujukan kepada pemeliharaan anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, dan karena kenyataannya sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul SAW, tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.¹⁷²

¹⁷⁰ Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi ar-Razi asy-Syafi’i, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz IX, h. 177

¹⁷¹ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, h.177

¹⁷² M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. I, 2005).181

Dari kedua Mufassir diatas, sependapat dalam memaknai surat An-Nisa' ayat 3 ini yaitu: ayat ini ditujukan untuk anak yatim dalam berbagai hal: Fakhrudin Ar-razi berpendapat, Adapun maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena, anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya.¹⁷³

Dilihat dari munasabah ayat sebelumnya, berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki perempuan yatim dan bukan yatim. Laki-laki tersebut mengelola harta perempuan yatim tersebut bersamaan dengan hartanya. Sehingga terjadi percampuran harta mereka dan laki-laki tersebut mengambil harta milik perempuan yatim. Allah swt memberikan ancaman keras atas perbuatan laki-laki tersebut.

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya (an-nisa ayat 2), kini yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap diri anak-anak yatim itu (an-nisa ayat 3). Tentulah baik Fakhrudin Ar-Razi mufassir klasik maupun Quraish shihab seorang mufassir modern tidak ada perbedaan mengenai ini.

d. Jumlah maksimal wanita yang boleh di poligami

Kaum Sudi dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 menafsirkan ayat ini dengan Sembilan atau delapan belas, atau bahkan tanpa batas,¹⁷⁴ Makna *masna wa sulasa wa ruba'* ketika dipahami berdasarkan logika akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu:

Pertama, Urutan bilangan ayat ini masih sangat bersifat umum. Karena bilangan seperti ini bisa saja menunjukkan pada setiap bilangan yang dimaui oleh seseorang. *Kedua*, Bilangan pada ayat ini tidak menjadikan sebagai pengkhususan atas bilangan-bilangan yang bersifat umum. Karena pengkhususan sebagian

¹⁷³ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid IX, h.178

¹⁷⁴ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Gaib*, juz IX h.180

bilangan dengan menyebutkan bilangan tersebut, tidak menafikan ketetapan pada bagian yang lain. Maksudnya empat, ini adalah batasan kemampuan yang biasa atau mayoritas laki-laki dalam berpoligami hingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan diatas kemampuan rata-rata.¹⁷⁵ *Ketiga*, makna ayat ini bisa dimisalkan dengan pembolehan yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yaitu:” Kamu boleh bermain ke pasar, ke kota, kekebun atau tinggal dirumah” Sehingga akan terbersit di dalam benak anak yaitu kebebasan bermain kemanapun. Jika disebutkan bahwasanya dihalalkan kepada kamu untuk menikah kepada empat, tiga, dua, maka anjuran ini lebih tepat untuk membatasi. Tapi apabila dua, tiga dan empat, dapat di fahami secara logika bahasa, boleh juga lima, enam dan seterusnya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat.

Ar-Razi menjelaskan Di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib dalam pentakwilan: yang diriwayatkan dari ikrimah, ia berkata: seorang laki-laki memiliki isteri- isteri dan ia juga memiliki anak-anak yatim. Dan jika ia memberi nafkah kepada isteri isterinya dengan hartanya sendiri, tidak akan ada lagi yang tersisa dari hartanya, lalu jadilah ia seorang yang membutuhkan, lalu ia mengambil harta yatim untuk menafkahi isteri-isterinya . Allah berfirman: (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil*) ketika banyak isteri.maka Aku telah mengharamkan bagi kamu untuk menikahi lebih dari empat perempuan, agar hilanglah perasaan takut ini. Dan jika rasa takut ini masih ada juga maka kawinilah seorang saja, Allah telah menyebutkan batas terbanyak adalah empat. Dan yang paling sedikit adalah satu. Seakan Allah taala berfirman: maka jika kamu takut dari empat maka kawinilah tiga, dan jika takut tiga kawinilah dua, dan jika takut dua maka kawinilah seorang.¹⁷⁶

Pendapat ini lebih mendekati kebenaran, disini seolah Allah taala takut dari hambanya memperbanyak isteri yang boleh jadi timbul dari seorang wali perbuatan aniaya didalam harta anak yatim, karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi isterinya yang banyak. sebagian besar dari ulama

¹⁷⁵ Ibid, h. 181`

¹⁷⁶ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Gaib* ,juz IX h.178

berpendapat bahwa menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka tidak untuk budak.

Kalimat *masna, wa sulasa, wa ruba'* dikatakan: sekiranya ayat ini datang dengan huruf ''au'', maka pastilah tidak ada kebolehan kecuali untuk salah satu dari bagian-bagian ini. Dan tidak boleh bagi mereka mengumpulkan diantara bagian-bagian ini. Yang berarti sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan dua orang, dan sebagian yang lain melakukannya dengan tiga, dan sebagian yang lainnya melakukannya dengan empat. Maka disebutkan di dalam ayat ini dengan huruf ''waw'' maksudnya adalah boleh bagi setiap orang untuk memilih bagian mana dari bagian-bagian ini. Hal yang semisal dengannya, ketika seseorang berkata kepada khalayak ramai: bagikanlah harta seribu ini, dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham.

Maksudnya disini adalah boleh sebagian mereka mengambil dua dirham-dua dirham, dan sebagian yang lain tiga dirham-tiga dirham atau sebagian yang lain mengambilnya empat dirham-empat dirham. Maka disinilah hikmah tidak dituliskannya huruf ''au''

Menurut pandangan Quraish Shihab, penyebutan dua, tiga, atau empat, pada hakikatnya adalah tuntutan berlaku adil kepada anak yatim, Huruf (و) *wau* pada ayat diatas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat empat* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Disamping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata:” Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”.Tentu saja, perintah menghabiskan makanan

lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.¹⁷⁷

Kita juga tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu.” Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra. kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw. Menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra, baru beliau menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja.

¹⁷⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.321-322

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.¹⁷⁸

Dalam hal ini penulis setuju, pendapat kedua mufassir mengenai batas terbanyak adalah empat Dan yang paling sedikit adalah satu, namun bukan dalam hal jika takut takut menafkahi banyak istri, lalu lebih dari empat dibolehkan,

B. Pebedaan Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan M. Quraish Shihab tentang Poligami

Pendapat Imam Ar-Razi dalam masalah keadilan: Beliau mengatakan seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (dalam hal poligami) dengan syarat berlaku adil, Dinamakan adil jika seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataannya, perbuatannya dan pembagiannya.¹⁷⁹

Dalam masalah pembatasan jumlah wanita yang dinikahi beliau berpendapat, jika takut tidak berbuat adil ketika banyak istri, Maka Allah mengharamkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari empat, agar hilang perasaan takutnya, jika rasa takut itu masih ada, maka kawinilah seorang saja. Karena, ketika memperbanyak istri akan timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak. Jika dia merasa takut, maka nikahilah seorang saja.¹⁸⁰

Penulis kurang setuju dengan pendapat beliau, karena sekiranya pandangan beliau takut berbuat adil terhadap banyak istri (lebih dari empat),

¹⁷⁸M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005) cet. I, h.189-190

¹⁷⁹Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid. IX, h.177

¹⁸⁰ Ibid, h. 178

karena disebabkan takut saja, seolah-olah pendapat beliau apabila laki-laki tidak merasa takut menafkahi banyak istri, berarti lebih dari empat dibolehkan, inilah yang menjadi perbedaan Fakhrudin Ar-Razi dan M Quraish Shihab

Kalimat (dua, tiga dan empat) di dalam lafaz ini ada dua bentuk dari bilangan, maka wajib dihukumi *mamnu' min as-sorfi*.¹⁸¹ Terjadinya *mamnu' min as-sorfi* disini karena bertemunya dua sebab dalam *isim* yang mewajibkan ia tidak mengikuti kaedah *sorfi*. Oleh karena itu *isim* ini menjadi pengganti dari dua aspek, yang pertama ketika ia menyerupi kata kerja (*fi'il*) maka ia termasuk *mamnu' min as-sarfi*. Demikian juga jika terjadi di dalamnya perubahan dari dua bentuk, maka wajib juga *mamnu' min assarfi*.¹⁸²

Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sebagian besar dari ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Beliau juga membantah pendapat Imam Malik yang mengatakan boleh bagi seorang hamba untuk menikahi wanita hingga empat orang. Karena seorang budak tidak dapat memakan apa yang diserahkan dari Istrinya dengan senang hati dari mas kawin sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4. Karena itu adalah milik tuannya.¹⁸³

Sedangkan, Menurut Quraish Shihab dalam memaknai kata adil, kata (تُقْسَطُوا) *tuqsitu* dan (تَعْدِلُوا) *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil.

Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilun* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini dipahami dari

¹⁸¹ Isim yang tidak boleh ditanwin dan majrur bukan tanda kasrah

¹⁸² Ibid, h. 179

¹⁸³ Ibid, h. 180

kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.¹⁸⁴

(حِفْتُمْ) *Khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan mendugatidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat diatas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.¹⁸⁵

(يعول-عال) berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungannya. Jadi kata itu difahami dalam arti tidak banyak anak. Jika pendapat ini diterima maka ayat ini bisa dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi.¹⁸⁶ Poligami ditujukan untuk anak yatim menurut beliau Kalimat (*satu, dua, dan tiga*) pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim.¹⁸⁷

Setelah memberikan perbandingan dari beberapa tafsiran tersebut, bahwa setiap mufassir dalam menafsirkan sesuatu tidaklah terlepas dari keadaan dan faktor sosial di masa itu. Bisa jadi satu tafsir di masa lalu adalah yang terpopuler, namun kesesuaian itu akan berbeda jika dibawa pada masa sekarang dan juga kemungkinan besar beberapa abad yang akan datang akan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman.

¹⁸⁴M.Quraish Shihab, *Perempuan* (Ciputat: Lentera Hati, cet.I, 2005), h. 182

¹⁸⁵*Ibid*, h. 181

¹⁸⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, vol.II, 2000), h. 345

¹⁸⁷*Ibid*, h.341